



PUTUSAN

Nomor : 573/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta ;
2. Tempat lahir : Bantul ;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 29 Mei 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Nitiprayan 75 RT. 02 RW. 00 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 60 cm,
 - 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam,
 - 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan Shopee Food,(dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih tahun 2024, dengan No. Pol. AB-2603-ZP No. Rangka MH1JM0318RK554797. No. Mesin JM03E1554714, beserta kunci dan STNK An. Saukani. Alamat Mrican Baru RT. 01 RW. 44 Caturtunggal, Depok, Sleman,(dikembalikan kepada Sdr. Syaiful Zakwan Iqbal melalui saksi Nezza Wahyu Alifiansyah bin Wahyudi) ;
4. Membebankan Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana seringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang dan mengadili, secara penganiayaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berkumpul bersama teman - temannya di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kemudian Terdakwa pergi membeli rokok dan bensin di warung Jln. Gejayan, setelah Terdakwa membeli rokok dan bensin selanjutnya Terdakwa melihat ada segerombolan orang yang sedang nongkrong di warung Jln. Gejayan dengan menunjuk - nunjuk dan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima sambil melambaikan tangan dengan menunjuk - nunjuk sambil mengacungkan jari tengah kepada segerombolan orang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, beberapa orang yang mengejar Terdakwa hanya melewati warung tersebut sambil melihat - lihat, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm yang disimpan di bawah meja. Kemudian Terdakwa melihat motor yang muat untuk berboncengan yaitu bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO), kemudian saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek. Selanjutnya Terdakwa bersama teman - temannya mengejar kelompok tersebut mengarah ke Jln. Gejayan. Setelah di Jln. Gejayan telah banyak warga, lalu Terdakwa dan teman - teman

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berputar arah, selanjutnya saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek berpisah dengan Terdakwa yang bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO). Setelah Terdakwa bersama dengan temannya melewati gang depan warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa merasa dibuntuti dan kemudian berpapasan dan hampir bertabrakan dengan saksi Agung Rahmadianto yang berboncengan dengan saksi Ahmad Robith Hidzqi Muhammad yang dikira oleh Terdakwa adalah sekelompok orang yang membuntuti Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari motor dan saksi Agung Rahmadianto juga turun dari sepeda motornya. Setelah saksi Agung Rahmadianto turun dari motor dan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm kepada saksi Agung Rahmadianto dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Agung Rahmadianto. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO) pergi meninggalkan saksi Agung Rahmadianto.

- Bahwa sesuai dengan Surat Rumah Sakit Panti Rapih yaitu Visum Et Repertum No. : 30/VIII/2024/RSPR/VER/IRJ/213802 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Intan Novia Sari telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Agung Rahmadianto dengan kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin laki - laki, usia dua puluh tiga tahun, pada tanggal empat bulan Agustus dua ribu dua puluh empat, pukul nol dua lebih lima menit Waktu Indonesia Barat.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka iris pada pinggang kiri.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Agung Rahmadianto mengalami penganiayaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Agung Rahmadiano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di depan warung Borjo Panorama Jln. Lembah UGM Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman sekitar jam 03.00 WIB ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Ahmad Robith Hidzqi Muhammad berboncengan, pada saat itu sedang mengirim pesanan makanan kepada pelanggan ;
- Bahwa awalnya Ahmad Robiith dengan Saksi mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, selesai mengantar pesanan makanan melewati tempat kejadian tersebut, dan Terdakwa awalnya bersama temannya dengan berboncengan 2 (dua) orang akan tetapi berbelok gang dan 1 (satu) sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang yang searah laju kendaraan yang Saksi naiki dengan Ahmad Robith, dan Saksi ketahui posisi Terdakwa yang membonceng di jok bagian belakang, terlihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit dan temannya duduk membonceng di tengah dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) bilah pedang dengan ujung melengkung kemudian sepeda motor melaju di depan sepeda motor yang Ahmad Robith kendaraai bersama Saksi, selanjutnya Terdakwa berteriak dengan nada menantang dengan perkataan "rene - rene, kowe" sambil mengayunkan senjata tajam yang dibawahnya sambil berkendara sepeda motor selanjutnya tiba - tiba Terdakwa dan teman - temannya berhenti di Jln. Lembah UGM depan Warmindo Panorama, kemudian Saksi dan Ahmad Robith juga berhenti dan akan berbutar balik untuk pergi, akan tetapi Terdakwa yang duduk membonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi Saksi dan Ahmad Robith dan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi dan Saksi mengalami luka sobek pada pinggang sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa akan melarikan diri akan tetapi ada warga yang berusaha menangkap Terdakwa dengan menendang Terdakwa sampai terjatuh akan tetapi Terdakwa tetap berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditanggap oleh petugas Kepolisian Polsek Bulak Sumur ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ahmad Robith Hidzqi Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di depan warung Borjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman sekitar jam 03.00 WIB ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan saksi Agung Rahmadianto berboncengan, pada saat itu sedang mengirim pesanan makanan kepada pelanggan ;
- Bahwa awalnya Saksi dengan korban saksi Agung Rahmadianto mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, selesai mengantar pesanan makanan melewati tempat kejadian tersebut, Terdakwa awalnya bersama temannya dengan berboncengan 2 (dua) orang akan tetapi berbelok gang dan 1 (satu) sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang yang searah laju kendaraan yang Saksi naiki dengan saksi Agung Rahmadianto ;
- Bahwa Saksi ketahui posisi Terdakwa yang membonceng di jok bagian belakang, terlihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit dan temannya duduk membonceng di tengah dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) bilah pedang dengan ujung melengkung kemudian sepeda motor melaju di depan sepeda motor yang Saksi kendaraai bersama saksi Agung Rahmadianto ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak dengan nada menantang dengan perkataan "rene - rene kowe" sambil mengayunkan senjata tajam yang dibawanya sambil berkendara sepeda motor, selanjutnya tiba - tiba Terdakwa dan teman - temannya berhenti di Jln. Lembah UGM depan Warmindo Panorama, kemudian Saksi dan saksi Agung Rahmadianto juga berhenti dan akan berputar balik untuk pergi, akan tetapi Terdakwa yang duduk membonceng di belakang langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi Saksi dan saksi Agung Rahmadianto, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Agung Rahmadianto mengalami luka sobek pada pinggang sebelah kiri ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa akan melarikan diri akan tetapi ada warga yang berusaha menangkap Terdakwa dengan menendang, Terdakwa sampai terjatuh akan tetapi Terdakwa tetap berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Bulak Sumur ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Nezza Wahyu Alifiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di depan warung Borjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, sekitar jam 03.00 WIB ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi mengendarai sepeda motor sejak sebelum dan sesudah kejadian tersebut berboncengan dengan Terdakwa dengan posisi di jok belakang dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi tidak melihat kalau Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, Saksi tidak tahu karena tiba - tiba saja turun dari sepeda motor dan langsung melukai korban ;
- Bahwa awal mula Saksi datang ke Warung Borjo Panorama bersama Syaiful Sakwan setelah selesai nongkrong dari Benti Kopi Klebengan, Saksi ingin pulang akan tetapi pada saat melewati warung Borjo Panorama Jln. Lembah UGM Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, ternyata Saksi melihat Terdakwa, Nanda, Putra, Dika sedang nongkrong di tempat tersebut, kemudian Saksi ikut nongkrong akan tetapi Iqbal tidak ikut nongkrong dan hanya mengantar Saksi dan langsung pergi dengan temannya namun sepeda motor miliknya ditiptkan kepada Saksi berserta kuncinya ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa dan Dika pergi membeli rokok sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dan Dika kembali ke warung Borjo Panorama akan tetapi posisi sudah dikejar oleh beberapa orang dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor saling berboncengan akan tetapi orang yang mengejar tersebut malah terus melaju lalu Saksi dan teman - teman Saksi langsung bersama - sama mengejar orang yang sebelumnya mengejar Terdakwa, dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Terdakwa dan Nanda setelah itu bertemu korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati korban dan saat dalam posisi berhadapan antara Terdakwa dengan korban dengan jarak 1 (satu) meter dan tanpa langsung berbicara tiba-tiba yang sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa sudah membawa senjata tajam, Terdakwa langsung membacokkan dengan sebilah celurit yang dibawanya ke arah tubuh korban dan mengenai atas pinggang sebelah kiri dan pada saat itu masih posisi di atas sepeda motor dan masih membonceng Saksi kemudian Saksi memacu kendaraan yang Saksi naiki dan melarikan diri ;

- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis dan sudah memberikan santunan dengan korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berkumpul bersama teman - temannya di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kemudian Terdakwa pergi membeli rokok dan bensin di warung Jln. Gejayan, setelah Terdakwa membeli rokok dan bensin selanjutnya Terdakwa melihat ada segerombolan orang yang sedang nongkrong di warung Jln. Gejayan dengan menunjuk - nunjuk dan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima sambil melambaikan tangan dengan menunjuk - nunjuk sambil mengacungkan jari tengah kepada segerombolan orang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, beberapa orang yang mengejar Terdakwa hanya melewati warung tersebut sambil melihat - lihat, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm yang disimpan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah meja. Kemudian Terdakwa melihat motor yang muat untuk berboncengan yaitu bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO), kemudian saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek. Selanjutnya Terdakwa bersama teman - temannya mengejar kelompok tersebut mengarah ke Jln. Gejayan. Setelah di Jln. Gejayan telah banyak warga, lalu Terdakwa dan teman - teman Terdakwa berputar arah, selanjutnya saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek berpisah dengan Terdakwa yang bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO). Setelah Terdakwa bersama dengan temannya melewati gang depan warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa merasa dibuntuti dan kemudian berpapasan dan hampir bertabrakan dengan saksi Agung Rahmadianto yang berboncengan dengan saksi Ahmad Robith Hidzqi Muhammad yang dikira oleh Terdakwa adalah sekelompok orang yang membuntuti Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari motor dan saksi Agung Rahmadianto juga turun dari sepeda motornya. Setelah saksi Agung Rahmadianto turun dari motor dan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm kepada saksi Agung Rahmadianto dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Agung Rahmadianto. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO) pergi meninggalkan saksi Agung Rahmadianto ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Agung Rahmadianto mengalami penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 60 cm,
- 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat bercak darah,
- 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan Shopee Food,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih tahun 2024, dengan No. Pol. AB-2603-ZP No. Rangka MH1JM0318RK554797. No. Mesin JM03E1554714, beserta kunci dan STNK An. Saukani. Alamat Mrican Baru RT. 01 RW. 44 Caturtunggal, Depok, Sleman ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Surat Rumah Sakit Panti Rapih yaitu No. : 30/VIII/2024/RSPR/VER/IRJ/213802 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Intan Novia Sari telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Agung Rahmadianto dengan kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin laki - laki, usia dua puluh tiga tahun, pada tanggal empat bulan Agustus dua ribu dua puluh empat, pukul nol dua lebih lima menit Waktu Indonesia Barat.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat luka iris pada pinggang kiri.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berkumpul bersama teman - temannya di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kemudian Terdakwa pergi membeli rokok dan bensin di warung Jln. Gejayan, setelah Terdakwa membeli rokok dan bensin selanjutnya Terdakwa melihat ada segerombolan orang yang sedang nongkrong di warung Jln. Gejayan dengan menunjuk - nunjuk dan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima sambil melambaikan tangan dengan menunjuk - nunjuk sambil mengacungkan jari tengah kepada segerombolan orang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, beberapa orang yang mengejar Terdakwa hanya melewati warung tersebut sambil melihat - lihat, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm yang disimpan di bawah meja. Kemudian Terdakwa melihat motor yang muat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan yaitu bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO), kemudian saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek. Selanjutnya Terdakwa bersama teman - temannya mengejar kelompok tersebut mengarah ke Jln. Gejayan. Setelah di Jln. Gejayan telah banyak warga, lalu Terdakwa dan teman - teman Terdakwa berputar arah, selanjutnya saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek berpisah dengan Terdakwa yang bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO). Setelah Terdakwa bersama dengan temannya melewati gang depan warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa merasa dibuntuti dan kemudian berpapasan dan hampir bertabrakan dengan saksi Agung Rahmadianto yang berboncengan dengan saksi Ahmad Robith Hidzqi Muhammad yang dikira oleh Terdakwa adalah sekelompok orang yang membuntuti Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari motor dan saksi Agung Rahmadianto juga turun dari sepeda motornya. Setelah saksi Agung Rahmadianto turun dari motor dan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebakkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm kepada saksi Agung Rahmadianto dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Agung Rahmadianto. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO) pergi meninggalkan saksi Agung Rahmadianto ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Rumah Sakit Panti Rapih yaitu Visum Et Repertum No. : 30/VIII/2024/RSPR/VER/IRJ/213802 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Intan Novia Sari telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Agung Rahmadianto dengan kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin laki - laki, usia dua puluh tiga tahun, pada tanggal empat bulan Agustus dua ribu dua puluh empat, pukul nol dua lebih lima menit Waktu Indonesia Barat.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka iris pada pinggang kiri.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Agung Rahmadianto mengalami penganiayaan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berkumpul bersama teman - temannya di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kemudian Terdakwa pergi membeli rokok dan bensin di warung Jln. Gejayan, setelah Terdakwa membeli rokok dan bensin selanjutnya Terdakwa melihat ada segerombolan orang yang sedang nongkrong di warung Jln. Gejayan dengan menunjuk - nunjuk dan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak terima sambil melambaikan tangan dengan menunjuk - nunjuk sambil mengacungkan jari tengah kepada segerombolan orang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, beberapa orang yang mengejar Terdakwa hanya melewati warung tersebut sambil melihat - lihat, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm yang disimpan di bawah meja. Kemudian Terdakwa melihat motor yang muat untuk berboncengan yaitu bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO), kemudian saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek. Selanjutnya Terdakwa bersama teman - temannya mengejar kelompok tersebut mengarah ke Jln. Gejayan. Setelah di Jln. Gejayan telah banyak warga, lalu Terdakwa dan teman - teman Terdakwa berputar arah, selanjutnya saksi Putra alias Sincan membonceng saksi Dika alias Bebek berpisah dengan Terdakwa yang bersama dengan saksi Nezza Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO). Setelah Terdakwa bersama dengan temannya melewati gang depan warung Burjo Panorama Jln. Lembah UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Terdakwa merasa dibuntuti dan kemudian berpapasan dan hampir bertabrakan dengan saksi Agung Rahmadianto yang berboncengan dengan saksi Ahmad Robith Hidzqi Muhammad yang dikira oleh Terdakwa adalah sekelompok orang yang membuntuti Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari motor dan saksi Agung Rahmadianto juga turun dari sepeda motornya. Setelah saksi Agung Rahmadianto turun dari motor dan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebakkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 70 cm kepada saksi Agung Rahmadianto dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Agung Rahmadianto. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Nezza

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Alifiansyah dan Sdr. Nanda alias Si Black (DPO) pergi meninggalkan saksi Agung Rahmadianto ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Rumah Sakit Panti Rapih yaitu Visum Et Repertum No. : 30/VIII/2024/RSPR/VER/IRJ/213802 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Tim Medis Dr. Intan Novia Sari telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Agung Rahmadianto dengan kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin laki - laki, usia dua puluh tiga tahun, pada tanggal empat bulan Agustus dua ribu dua puluh empat, pukul nol dua lebih lima menit Waktu Indonesia Barat.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat luka iris pada pinggang kiri.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Agung Rahmadianto mengalami penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 60 cm,
- 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat bercak darah,
- 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan Shopee Food,

oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berkaitan dengan tindak pidana tersebut , maka haruslah dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih tahun 2024, dengan No. Pol. AB-2603-ZP No. Rangka MH1JM0318RK554797. No. Mesin JM03E1554714, beserta kunci dan STNK An. Saukani. Alamat Mrican Baru RT. 01 RW. 44 Caturtunggal, Depok, Sleman,

oleh karena milik Sdr. Syaiful Zakwan Iqbal, maka haruslah dikembalikan kepada Sdr. Syaiful Zakwan Iqbal melalui saksi Nezza Wahyu Alifiansyah bin Wahyudi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agung Rahmadianto mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadly Prihatma Putra alias Pablo bin Lilik Agung Suprihanta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit warna hitam dengan panjang 60 cm,
 - 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam dan celana pendek warna hitam,
 - 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan Shopee Food,dirampas untuk musnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih tahun 2024, dengan No. Pol. AB-2603-ZP No. Rangka MH1JM0318RK554797. No. Mesin JM03E1554714, beserta kunci dan STNK An. Saukani. Alamat Mrican Baru RT. 01 RW. 44 Caturtunggal, Depok, Sleman,dikembalikan kepada Sdr. Syaiful Zakwan Iqbal melalui saksi Nezza Wahyu Alifiansyah bin Wahyudi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 573/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, SH.MH. dan Raden Danang Noor Kusumo, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Raden Danang Noor Kusumo, SH.

Panitera Pengganti,

Suyitna, SH.